



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SITI SARAH, NIK 506124107911214, Tempat dan tanggal lahir, Simpasai, 1 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD Tidak Tamat, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Sakolo, RT 09/RW 05 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 September 2024, dengan Register Nomor 43/Pdt P/2024/PN Rbi telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Pemohon adalah anak ke-lima dari pasangan suami istri dari Bapak HUSEN dan Ibu HANINA, kutipan akta kelahiran pada tanggal 1 juli 1991.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga bersama orang tua kandungnya yaitu Kartu Keluarga Nomor.K 52060226717 Dusun Sakolo RT.09 RW.05 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Kode pos 84182 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikeluarkan tanggal 23 april 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tercantum anak ke-empat yang seharusnya anak ke-lima.
- Bahwa perbaikan status pernah menikah menjadi tidak pernah menikah, baik di KTP Pemohon maupun di Kartu Keluarga Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Kartu Penduduk, administrasi Kartu Keluarga dan administrasi lainnya, maka untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berkenaan

Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Penduduk pada tanggal 29 november 2021 dan Kartu Keluarga Pemohon tanggal 23 april 2015 status cerai hidup, dan anak ke-lima dari Bapak HUSEN dan ibu HANINA bukan anak ke-empat menjadi tidak pernah menikah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar Pemohon melaporkan tentang perbaikan status cerai hidup, dan anak ke-empat menjadi anak ke-lima menjadi tidak pernah menikah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima serta dibuatkan catatan pinggir pada Register Kartu Penduduk, Kartu Keluarga anak ke-lima dari Bapak HUSEN dan Ibu HANINA sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ST. SARAH ;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama ST. SARAH ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HUSEN ;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu atas nama ST. SARAH belum pernah menikah ;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa SIMPASAI atas nama ST. SARAH belum pernah menikah ;

bahwa surat-surat bukti telah dinazegelen di Kantor Pos dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SITI RAHMAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya kenal karena satu kampung ;

Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tentang identitas Pemohon tertulis cerai hidup padahal Pemohon belum menikah ;
- Bahwa perbaikan identitas ini untuk pengurusan administrasi Pemohon dalam perkawinan ;

2. Saksi NURYATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya kenal karena satu kampung ;
- Bahwa setahu saksi ada mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tentang identitas Pemohon tertulis cerai hidup padahal Pemohon belum menikah ;
- Bahwa perbaikan identitas ini untuk pengurusan administrasi Pemohon dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam memberikan penetapan, serta dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tentang identitas Pemohon tertulis cerai hidup padahal Pemohon belum menikah atau belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat KTP dan Kartu Keluarga tempat tinggal Pemohon di Dusun Sakolo, RT 09/RW 05 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat melakukan perubahan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) tentang identitas Pemohon tertulis cerai hidup padahal Pemohon belum menikah atau belum kawin ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga Pemohon selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh paraturan perundang-undangan, (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Halaman 44), kemudian yang mengatur penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, kemudian syarat untuk dilakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi penduduk yang mengalami perubahan data kelahiran anak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa, KTP/KK lama, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran/Surat Kelahiran/STPJM kelahiran, dan atau Surat Keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Pemohon ingin melakukan perubahan atau perbaikan identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka Pemohon dapat langsung mengurusnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa permohonan terkait dengan perubahan identitas dalam Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga tidak memerlukan penetapan Pengadilan, oleh karena perubahan KTP dan KK tidak ditentukan oleh paraturan perundangan-undangan dengan Penetapan Pengadilan maka permohonan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.111.500,00 (seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami Rifai, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rababima yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ST. Aqmal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rababima dan dihadiri oleh Pemohon Prinsipal.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ST. Aqmal, S.H.

Rifai, S.H.

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp.24.000,00
- Registrasi	Rp.30.000,00
- A T K	Rp.50.000,00
- Meterai Penetapan	Rp.10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- PNB	Rp. 10.000,00

Jumlah..... Rp.111.500,00

(seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 5 dari 6



Penetapan Nomor 43/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 6 dari 6